



# # BERKAH BERZAKAT

TERIMA KASIH MUZAKI,  
TERIMA KASIH MUSTAHIK



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BALANGAN

## LEMBAGA UTAMA MENYEJAHTERAKAN UMAT



# Curriculum Vitae

Nama : Rahmatullah  
TTL : Dahai, 19 April 1994  
Pendidikan : SDN 01 Padang Panjang Kec.Tanta Kab.Tabalong  
Pontren Ibnul Amin Pamangkih  
S1 Hukum Keluarga STAI RAKHA Amuntai  
S2 Hukum Keluarga UIN ANTASARI Banjarmasin  
Pengalaman Kerja : 2017-2019 Ketua BPD Desa Dahai  
Penyuluh Agama Islam Kemenag Balangan  
BAZNAS KAB.Balangan - Bidang Pengumpulan  
- Bidang Keuangan  
- Kabid Distribusi & Pendayagunaan  
- Kepala Pelaksana  
Alamat : Desa Dahai RT.04 Kec.Paringin Kab.Balangan  
No Hp : 08575725050



# Tentang BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan

# Informasi Dokumen

Dokumen ini disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Balangan untuk keperluan rencana kerjasama program-program BAZNAS, Seluruh informasi yang tercantum di dalamnya bersifat terbatas dan hanya digunakan untuk kepentingan kerjasama.

BAZNAS Kabupaten Balangan merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat serta membantu Pemerintah Daerah mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Balangan, selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)

BAZNAS Kabupaten Balangan menjalankan tugas berdasarkan :

- 1.UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2.Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014
- 3.Keputusan Menteri Agama RI No.118 Tahun 2014
- 4.Keputusan Bupati Balangan No.188.45/516/Kum Tahun 2022





# Landasan Hukum Syar'i Amil Zakat

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 103)



# Empat Alasan Kenapa Zakat, Infak & Sedekah Harus Dikelola Secara Lembaga

## 1. Lebih dekat dengan sejarah Islam

Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem pengelolaan zakat di masa pemerintahan Islam. Sebab jika dilihat dari sejarahnya, zakat dikelola langsung secara kolektif oleh lembaga pemerintah yang bernama Baitul Maal.

## 2. Praktis dan Memudahkan

Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan serta lebih terjamin tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan sendiri.

## 3. Syiar keteladanan bagi mereka yang belum berzakat

Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat berzakat dan memberikan keteladanan bagi mereka yang belum menyadari kewajiban membayar zakat diantara kaum muslimin.

## 4. Dana Terhimpun bisa dialokasikan secara Proporsional

Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat, karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional. Hal tersebut tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perorangan.

# Jaringan BAZNAS



**1 BAZNAS Pusat**  
**24 LAZ Nasional**

**34 BAZNAS Provinsi**  
**14 LAZ Provinsi**

**464 BAZNAS Kab/Kota**  
**34 LAZ Kab/Kota**



# Pimpinan BAZNAS Kabupaten Balangan Periode 2022-2027

Keputusan Bupati Balangan No.188.45/516/Kum Tahun 2022



**Muhammad Assegaf**  
Ketua



**H.Zainul Arifin, S.H.**  
Wakil I



**H.Kamli Hasan**  
Wakil II



**Saiful Arif, S.E.**  
Wakil III



# Dalil-Dalil Keutamaan Sedekah

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya” (QS. Saba’: 39).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al Baqarah: 261).

مَا تَقَصَّبَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya” (HR. Muslim No. 2588).

# Program-Program BAZNAS Kabupaten Balangan



**Ekonomi**



**Kemanusiaan**



**Pendidikan**



**Dakwah Advokasi**



**Kesehatan**



**ZCD ( Zakat  
Community  
Develoment )**



# Ekonomi

program ekonomi tujuannya ialah meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui bantuan, pembinaan, dan pelatihan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS sebagai lembaga utama menyejahterakan umat. Selain itu penerima ( Mustahik ) manfaat mampu menjadi mandiri dan keluar dari garis kemiskinan





# Pendidikan

Memberikan bantuan Beasiswa kepada para siswa/i atau santri/wati dalam rangka memberikan keringanan beban biaya atau fasilitas pendidikan kepada mereka agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk agama dan negara





# Kesehatan

Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk berobat dan terkendala administrasi atau tidak mampu membayar biaya kesehatan





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BALANGAN

# Kemanusiaan

Program layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti Para Dhuafa, Lansia untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat mendesak atau tanggap darurat baik kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.





# Dakwah Advokasi

Memberikan Bantuan Tepat Guna untuk para Da'i terutama Da'i di 3T, kemudian kepada para pejuang-pejuang Agama Islam ,baik dalam bentuk dakwah, pembinaan Muallaf, dan peningkatan kesejahteraan para da'i dan fasilitas pendidikan Agama Islam lainnya.



# Zakat Community Development (ZCD)

adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BALANGAN

**# BERKAH BERZAKAT**  
TERIMA KASIH MUZAKI,  
TERIMA KASIH MUSTAHIK



**#Tepat Sasaran #Tepat Syari'at Islam #Tepat Perundang-undangan**

Tunaikan Zakat, Infak & Sedekah Melalui :

**Zakat**

**Infak & Sedekah**

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA  
7215951043 (451)  
An Baznas Kabupaten Balangan

**bank.kalsel** SYARIAH  
6500578317  
An Baznas Kabupaten Balangan

**mandiri**  
0310017945844 (008)  
An Badan Amil Zakat Kabupaten Balangan

**BRI** 062801008664533 (002)  
An BAZNAS BALANGAN

Dapatkan BSZ ( Bukti Setor Zakat ) Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak  
Dengan Konfirmasi :

 **0856-5124-8878**





# Terima Kasih Muzakki & Munfiq

آجْرَكَ اللهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ،  
وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهْرًا

*“Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu”*

